

**OPTIMALISASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI
UPAYA MEWUJUDKAN KOTA YANG TERTATA**

Tati Sutriasih

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

e-mail: tatitete@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Sungai Ringin Kabupaten Sekadau yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Alam tahun 2004 hingga tahun 2011. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan tiga tahap analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau yang terkait dengan implementasi kebijakan IMB serta masyarakat setempat yang memiliki bangunan sebagai target sasaran kebijakan. Hasil penelitian mengungkapkan belum maksimalnya implementasi kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor yang dikemukakan oleh Edward III. Rekomendasi untuk kebijakan adalah agar dilakukannya peninjauan ulang terhadap faktor-faktor yang harus diperbaiki terkait dengan implementasi kebijakan IMB selanjutnya sehingga dapat sesuai tujuan.

Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan.

Abstract

This research aims to know the factors that influence the process of the implementation of the Policy Building Permits in Sungai Ringin village in Sekadau Distric that has been done by Sekadau Public Employment and The Mining Service especially Copyright and Natural Resources Field in 2004 to 2011. This research uses a qualitative analysis of three stages of data analysis, there are data reduction, data presentation and conclusion. The subject in this research is Sekadau Government that associated with Building Permit Policy implementation and around local society that owns the building as a policy target. The result showed that policy implementation has not been maximum caused by several factors that said by Edward III. Recommendation for policy is to do a review of the factors that should be repaired associated with the next implementation of Building Permit Policy, in order to suitable with the purpose.

Keywords: Policy, Implementation, Building Permit.

A. PENDAHULUAN

Kota yang sedang mengalami perkembangan dari kota kecil menuju kota yang lebih besar tentunya akan menarik minat masyarakat untuk berbondong-bondong menghuni kota tersebut. Bertambahnya jumlah penduduk yang menghuni sebuah kota akan diiringi dengan laju pembangunan fisik kota sebagai pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan akan tempat tinggal, tempat usaha juga sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat umum. Seiring dengan semakin padatnya penduduk dengan keberagaman kepentingan akan kepemilikan bangunan dengan berbagai fungsi maka pembangunan harus ditata agar bangunan selanjutnya berfungsi secara efektif dan tidak mengganggu kepentingan umum. Dalam rangka penataan ruang kota dimana didalamnya terdapat bangunan pula maka diterbitkan kebijakan mengenai Perizinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang salah satu isinya mengatur tentang Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana disebutkan bahwa untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan maka masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Kabupaten Sekadau yang dulunya hanya merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Sanggau, dan dimulai pada tahun 2003 dimekarkan menjadi kabupaten muda dalam masa perkembangannya saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan

pembangunan dalam berbagai aspek. Pembangunan yang tampak sekarang adalah pembangunan daerah sekadau khususnya fisik kota sekadau menjadi lebih tertata dan rapi, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sekadau secara perlahan mencoba menata kota sekadau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Kabupaten Sekadau sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Kabupaten Sekadau.

Pelaksanaan kebijakan IMB oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau mulai dilaksanakan pada tahun 2004, dan hingga tahun 2011 implementasi kebijakan IMB masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mana sebelumnya dilaksanakan oleh Kabupaten Sanggau sebelum dimekarkan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Sebagai acuan dasar dalam teknis pelaksanaan Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan ini, Kabupaten Sekadau mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung, dalam menetapkan kebijakan operasional izin mendirikan bangunan gedung. Pedoman teknis ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Untuk implementasi kebijakan IMB ini ternyata masih belum dapat terealisasi optimal oleh instansi pelaksana terkait. Masih banyak bangunan-bangunan yang berdiri di wilayah kabupaten Sekadau tanpa memiliki IMB. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian dengan lokus di Desa Sungai Ringin. Peneliti memilih Desa Sungai Ringin sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan bahwa Desa Sungai Ringin merupakan desa yang berada di tengah Ibu Kota Kabupaten Sekadau yang merupakan pusat aktivitas masyarakat

Sekadau. Berdasarkan hal tersebut pastinya pada daerah ini jumlah masyarakatnya sangat ramai dan berdiri berbagai jenis bangunan dengan berbagai kllasifikasi dan fungsi. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Bagian Cipta Karya, dapat diketahui jumlah bangunan di Desa Sungai Ringin yang memiliki IMB dari tahun 2004 hingga 2011 baru berjumlah sekitar 75 bangunan (*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau*).

Fenomena banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB terjadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai IMB, kesulitan dalam pengurusannya, juga biaya yang dirasakan terlalu mahal untuk mengurus perizinannya. Hal ini tentunya menjadi masalah yang sangat krusial, dimana dengan tidak memiliki IMB maka bangunan yang di bangun tidak akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota dan berdirinya bangunan menimbulkan masalah karena mengganggu kepentingan umum dan lingkungan sekitarnya bahkan keselamatan pemilik bangunan tidak terjamin. Oleh sebab itu implementasi kebijakan mengenai IMB ini perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau, karena jika tidak ditertibkan mulai sekarang akan berdampak pada perkembangan Kota Sekadau yang tidak terarah nantinya yang

selanjutnya menimbulkan kesulitan dalam penataan kota dimasa mendatang.

Berdasarkan latar belakang yang memuat indikasi-indikasi masalah maka rumusan masalah peneliti terkait dengan penelitian ini yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Desa Sungai Ringin Kabupaten Sekadau yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Alam tahun 2004 hingga tahun 2011?

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu ,untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Desa Sungai Ringin Kabupaten Sekadau yang dilaksanakan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Alam tahun 2004 hingga tahun 2011.

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini diantaranya diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam membenahi pelaksanaan implementasi kebijakan IMB pada masa yang akan datang di Kabupaten Sekadau. Khususnya bagi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Sekadau yang saat ini telah dilimpahi wewenang sebagai implementor yang berwenang memfasilitasi pengurusan dan penerbitan IMB dan perizinan lainnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan

untuk menciptakan struktur dan model implementasi yang ideal untuk mengimplementasikan kebijakan sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai maksimal.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

Model implementasi Edward III dalam Widodo (2008:96), menyebutkan ada empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan diantaranya variabel “*communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure*”. Penjelasan mengenai variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Faktor komunikasi (*communication*)

Komunikasi kebijakan diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Tiga dimensi komunikasi kebijakan dalam hal ini, yaitu dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Pada dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan saja, tetapi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran kebijakan, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung mengenai kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang

menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dimensi konsistensi, menghendaki perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya (*resources*)

Dalam hal ini sumber daya di klasifikasi kedalam sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan. Edward menegaskan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”, dimana sumber daya manusia (*staff*) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel).

Terbatasnya sumber daya anggaran juga akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

Edward III dalam Widodo (2008:102)

menegaskan bahwa

Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang di perlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya

fasilitas (apalagi yang sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

Kurangnya fasilitas pasti akan mempersulit para implemntor dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun sumberdaya manusia telah tercukupi, jika fasilitas kurang pastinya akan membuat implementor malas melaksanakan tugas.

Sumber daya informasi dan kewenangan. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan. lembaga yang paling dekat dengan yang dilayani, bahkan pelaku utama kebijakan harus diberi kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam bingkai melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya.

3. Disposisi (*disposition*)

Disposisi merupakan sikap, kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang sedang diimplementasikan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi yang tinggi menurut Edward III dan Van Horn & Van Matter dalam Widodo (2008:104)

Disposisi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan”. Dimana jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, hendaknya para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk

melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi dalam hal ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi juga mencakup dimensi fragmentasi dan dimensi mengenai standar prosedur operasi (SOP). Pelaksanaan fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Izin Mendirikan Bangunan merupakan sebuah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah publik yang berupa akibat dari berdirinya suatu bangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan adalah:

Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Izin mendirikan bangunan merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang sehingga keharmonisan antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya dapat terjaga, serta keselamatan bagi yang menempati bangunan dapat terjamin. Izin mendirikan bangunan diterbitkan dengan maksud pembangunan yang akan dilakukan selaras dengan rencana tata ruang yang ada sehingga dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi yang akan menempati bangunan tersebut serta memberikan pemasukan pada daerah melalui retribusi perizinan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hasanul Fitriady yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Pada Dinas Penataan Kota dan Permukiman Kota Balikpapan). Hasil dari penelitian ini yaitu sistim penanganan ijin mendirikan bangunan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur Izin Mendirikan Bangunan, Dinas Penataan Kota dan Permukiman belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari jumlah bangunan yang memiliki IMB hanya sekitar 20 % dari jumlah bangunan yang ada,

penanganan izin mendirikan bangunan di Kota Balikpapan didukung oleh beberapa faktor.

Penelitian yang dilakukan oleh Faizal madya Judul: Evaluasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor. Hasil: Pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor masih belum optimal sehingga salah satu indikator keberhasilan kebijakan masih belum tercapai, yaitu pembangunan yang belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor, petugas pengawas bangunan yang masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor, banyaknya instansi yang melakukan pengawasan bangunan, mengakibatkan pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor menjadi tidak efektif dan belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor.

Kedua penelitian tersebut menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Perbedaan atau kebaruan dari penelitian yang dilakukan peneliti pada tahun 2012 ditunjukkan dari beberapa hal, *pertama*, tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Desa Sungai Ringin Kabupaten Sekadau. *Kedua*, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan paradigma kualitatif. *Ketiga*, untuk menentukan subjek penelitian dilakukan

dengan cara purposive. Subjek dalam penelitian ini diantaranya Kepala Bagian Cipta Karya Pertambangan Dan Sumber Daya Alam (SDA), Kepala Seksi Penataan Gedung dan Infrastruktur Perumahan dan Staf-Staf Ahli Bidang Bangunan Gedung yang menangani pengurusan IMB serta masyarakat setempat sebagai sasaran implementasi kebijakan baik yang telah memiliki IMB juga yang belum. *Keempat*, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. *Kelima*, teknik analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. *Keenam*, teknik keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Beberapa faktor disinyalir memiliki peran penting dalam keberhasilan proses implementasi. Berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, peneliti akan membahas empat variabel dikaitkan dengan hasil penelitian yang didapatkan selama di lapangan.

1. Komunikasi

Faktor komunikasi ini memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi transformasi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan saja, tetapi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang

berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sekadau sejak tahun 2004 hingga tahun 2011, pelaksanaan sosialisasi sangat jarang dilakukan kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat mengenai IMB sangat minim, bahkan banyak diantaranya sama sekali tidak mengetahui mengenai IMB. Sosialisasi menjadi tidak efektif jika dikaitkan dengan waktu sosialisasi yang sangat jarang dilakukan oleh implementor bahkan hanya dilakukan sekali sejak diimplementasikan menggunakan media baliho serta selebaran kepada pemohon. Untuk mencapai sosialisasi yang efektif tentunya harus dilakukan secara intensif dan melalui media yang memadai.

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran kebijakan, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung mengenai kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hasil wawancara peneliti kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan SDA yang merupakan pelaksana implementasi IMB, bahwa selama ini sosialisasi dari pihak implementor diakui kurang. Sosialisasi mengenai prosedur pengurusan IMB itu sendiri selama ini dilakukan dengan selebaran yang memuat

persyaratan pengurusan yang disertakan dengan formulir permohonan IMB sehingga sosialisasi mengenai prosedur hanya ditujukan kepada masyarakat yang hendak melakukan pengurusan IMB. Sosialisasi yang hanya dilakukan dengan baliho tidak akan bisa memuat substansi dari kebijakan sehingga masyarakat tidak akan menganggap kebijakan tersebut sebagai hal yang penting, yang pada akhirnya menyebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka sebagai *target group* dari kebijakan tidak akan muncul. Selain itu, jika sosialisasi hanya dilakukan dengan menggunakan baliho maka isi penting dari kebijakan tidak dapat seluruhnya dimuat karena media yang terbatas.

Dimensi konsistensi menghendaki agar perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai konsistensi implementor dalam mengimplementasikan kebijakan IMB di Kabupaten Sekadau khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi pemohon IMB. Jika ditelaah lagi, ketentuan mengenai penerapan pelayanan prima dalam proses pengurusan pembuatan IMB telah jelas disebutkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa konsistensi implementor dalam

mengimplementasikan IMB sesuai Pedoman teknis belum semuanya dapat diterapkan. Khusus dalam pelayanan prima bagi masyarakat belum dapat direalisasikan dalam proses pengurusan IMB, ini dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang pernah melakukan pengurusan IMB ke Dinas Pekerjaan Umum. Masyarakat menyatakan belum puas dengan pelayanan yang diberikan, dalam hal kepastian waktu pengurusan IMB, biaya yang dianggap masyarakat masih kurang transparan karena kurangnya penjelasan dari implementor sehingga menimbulkan persepsi berbeda dari masyarakat. Kebijakan tanpa konsistensi akan berjalan tanpa tujuan sehingga target dari kebijakan tidak dapat terpenuhi.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam hal ini diklasifikasikan ke dalam sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan. Edward menegaskan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*, dimana sumber daya manusia (staff) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Implementasi IMB ditangani oleh tiga orang staf yang merupakan staf pengurus IMB ini merangkap dalam pengurusan administrasi sekaligus tim ahli bangunan yang mengurus teknis IMB serta beberapa tugas pokok lain dibidang cipta karya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai yang melaksanakan implementasi IMB

menyebutkan tugas tersebut menjadi sangat berat dikarenakan pegawai yang mengurus IMB tersebut memiliki tugas pokok lain dibidang Cipta Karya, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya pegawai harus dapat membagi dan memilah prioritas penyelesaian tugas. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki secara kualitas telah memadai, namun secara kuantitas belum memadai.

Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Anggaran merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena seluruh kegiatan implementasi membutuhkan anggaran yang memadai untuk kelancaran proses implementasi. Sumber daya anggaran yang dimiliki dalam hal implementasi IMB juga masih kurang memadai.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung bahwa “pemberian IMB sebagai bagian dari urusan wajib pemerintahan pada dasarnya tidak memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pembiayaannya disediakan dalam APBD untuk menunjang kegiatan yang terkait dengan proses penerbitan IMB”. Dari dua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kurang memadainya anggaran implementasi

IMB disebabkan karena tidak dianggarkannya dalam APBD. Jika mengacu pada Peraturan Menteri tentang Pedoman Teknis IMB anggaran seharusnya disediakan dalam APBD.

Edward III dalam Widodo (2008:102) menegaskan bahwa:

Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang di perlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sekadau, dari hasil wawancara dengan pegawai pelaksana implementasi IMB, dalam pelaksanaannya implementor sering menggunakan fasilitas-fasilitas pribadi. Dari beberapa hal mengenai sumber daya fasilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya fasilitas dalam rangka implementasi IMB masih kurang memadai sehingga dalam pelaksanaannya implementor mengalami kesulitan dalam mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tersebut. Sumber daya yang berupa fasilitas merupakan sarana yang dibutuhkan dalam rangka mempermudah operasionalisasi implementasi kebijakan. Keadaan fasilitas yang tidak memadai tentunya mempersulit implementor dalam pelaksanaan implementasi. Masalah keterbatasan fasilitas yang menyebabkan sulitnya implementasi dilakukan akan berakar kepada sikap

implementor yang kurang antusias dalam pelaksanaan tugasnya.

Informasi yang dimaksud dalam hal ini merupakan informasi berkaitan dengan informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan serta informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya informasi yang dimiliki oleh implementor telah memadai. Aturan-aturan mengenai pelaksanaan implementasi IMB yang harus menjadi pedoman telah dapat dikuasai oleh implementor sehingga implementor telah mengetahui apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam proses implementasi. Hal-hal baru menyangkut kebijakan mengenai IMB dapat diketahui dengan cepat serta dapat diterima oleh implementor dengan baik. Pihak Dinas Pekerjaan Umum merupakan implementor yang berwenang dalam pengurusan IMB, mulai dari sosialisasi, pengurusan administrasi dan tarif, pengecekan lapangan, hingga penerbitan. Dalam pemberian rekomendasi dilibatkan juga pihak-pihak lain dalam hal-hal tertentu, seperti Bappeda yang memberi rekomendasi untuk pembangunan berskala besar agar sesuai dengan perencanaan tata ruang. Penertiban dan sanksi dilimpahkan kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Disposisi Implementor

Edward III dalam Subarsono (2010:91) menyebutkan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik namun demikian pula sebaliknya. Pengurusan IMB sering kali memerlukan waktu yang cukup lama dan tanpa kepastian penyelesaiannya sehingga kadang memunculkan kekesalan bagi sebagian masyarakat yang mengurus pembuatan IMB. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat yang pernah mengurus IMB terkait dengan waktu pengurusan IMB, Bapak Psr:

Lama punya saya jadi tu, sampe 10 bulan lah kita nunggu tu baru jadi. Kecewa juga kayak gitu, kita udah keluar biaya besar, buang waktu banyak, buang tenaga sana sini ngurusnya, hasilnya gitu, ndak memuaskan, tu lah masyarakat malas mau ngurusnya tu. Coba kita ngurus terus di bilang “seminggu lagi bapak datang ya ngambilnya” kan enak kita, pasti waktunya, ndak sia-sia datang.

Pernyataan Bapak Psr tersebut mengungkapkan salah satu bentuk protes masyarakat dalam pengurusan IMB yang memakan waktu lama. Disisi lain pihak implementor memiliki alasan mengenai pengurusan yang memakan waktu lumayan lama tersebut. Disebutkan oleh salah seorang pegawai pelaksana pengurusan IMB bahwa pengurusan yang memakan waktu lama disebabkan oleh beberapa faktor seperti,

tidak lengkapnya persyaratan dari pemohon sehingga proses pengurusan harus ditunda.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis IMB, prinsip pengurusan dan penerbitan IMB dilandasi dengan prinsip Pelayanan Prima. Dalam hal ini pelayanan prima dimaksudkan bahwa proses pemeriksaan (pencatatan dan penelitian) termasuk pengkajian, penilaian/evaluasi, persetujuan, dan pengesahan dokumen rencana teknis berupa penerbitan IMB dilakukan dengan:

- 1) Prosedur yang jelas sesuai dengan proses dan kelengkapan yang diperlukan berdasarkan tingkat kompleksitas permasalahan rencana teknis;
- 2) Waktu proses yang singkat berdasarkan penggolongan sesuai dengan tingkat kompleksitas prosedur penerbitan IMB;
- 3) Transparansi dalam pelayanan dan informasi termasuk penghitungan/penetapan besarnya retribusi IMB yang dilakukan secara objektif, proporsional dan terbuka; dan
- 4) Keterjangkauan yaitu besarnya retribusi IMB sesuai dengan lingkup dan jenis bangunan gedung serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan implementasi IMB oleh Dinas Pekerjaan Umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis tersebut tidak sepenuhnya terlaksana. Disposisi implementor yang belum sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam pedoman teknis kebijakan IMB lebih dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan. Disebutkan bahwa salah satu yang

mempengaruhi disposisi implementor adalah ketersediaannya sumber daya yang memadai karena dengan sumber daya yang memadai maka pelaksanaan implementasi dapat berjalan lancar dan implementor memiliki sarana untuk memudahkan implementor dalam operasionalisasi implementasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam hal ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi juga mencakup dimensi fragmentasi dan dimensi mengenai standar prosedur operasi (SOP). Dalam implementasi kebijakan IMB oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sekadau struktur birokrasi yang panjang menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga aktivitas organisasi tidak fleksibel. Dari hasil penelitian, prosedur birokrasi yang harus dilalui dalam penerbitan IMB cenderung panjang dan kompleks. Prosedur yang panjang dan kompleks ini tentunya memerlukan sumber daya yang memadai serta waktu yang relatif lama dalam melewati tahap-tahap tersebut. Untuk mencapai pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif seharusnya struktur birokrasi yang dilalui dapat lebih disederhanakan sehingga tidak memakan waktu yang terlalu lama. Hal tersebut terlihat dari proses dan tahap-tahap yang harus dilalui dalam pengurusan IMB untuk mendapatkan pengesahan dari beberapa

pejabat yang berwenang. Aktivitas pelaksana jadi tidak fleksibel dengan struktur birokrasi yang kaku. Dengan adanya struktur birokrasi yang panjang dan kompleks ini pula mengharuskan adanya komunikasi yang lebih intensif dan lebih terkoordinasi.

D. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN STUDI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Sekadau dengan lokus penelitian di Desa Sungai Ringin yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi proses implementasi. Peneliti membahas faktor-faktor tersebut dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyebutkan ada empat (4) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, serta struktur birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik akan dipaparkan lebih rinci oleh peneliti sebagai berikut:

- 1) Komunikasi yang dilakukan oleh implementor ternyata masih kurang efektif. Minimnya perhatian terhadap

penyelenggaraan sosialisasi kebijakan secara efektif mempengaruhi penyampaian substansi kebijakan secara jelas kepada semua pihak, jika sosialisasi kurang efektif maka proses penyampaian substansi kebijakan tidak dapat tercapai sehingga apa yang sebenarnya diharapkan dari kebijakan tidak dapat terealisasi pula secara efektif. Faktor komunikasi yang kurang efektif dilaksanakan sebelumnya harus dikaji ulang. Komunikasi hendaknya dilakukan dengan efektif sehingga setiap pihak yang terlibat mengetahui apa yang harus menjadi kewajibannya dan apa yang harus dilakukannya. Komunikasi yang dilakukan harus lebih intensif dan dilakukan melalui media yang dapat memuat substansi kebijakan secara utuh agar isi dari kebijakan tersampaikan secara utuh pula kepada semua pihak.

2) Sumber daya dalam hal ini diklasifikasikan ke dalam sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan. Dari klasifikasi sumber daya tersebut, sebagian besar yang dimiliki implementor belum memadai dalam implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sekadau. Dikaji dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada, sumber daya manusia yang dimiliki secara kualitas telah memadai, namun secara kuantitas belum memadai. Sumber daya anggaran yang dimiliki dalam hal implementasi IMB juga masih kurang memadai. Anggaran untuk implementasi IMB tidak termasuk dalam APBD dan implementor juga tidak

mendapat anggaran dari sumber lain sehingga sangat sulit untuk melaksanakan implementasi.

Anggaran yang tidak memadai selanjutnya juga akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya fasilitas yang tidak memadai pula. Sumber daya informasi telah memadai, aturan-aturan mengenai pelaksanaan implementasi IMB yang harus menjadi pedoman telah dapat dikuasai oleh implementor sehingga implementor telah mengetahui apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam proses implementasi.

Faktor sumber daya yang masih tidak memadai harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten, karena setiap pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai pula. Sumber daya manusia harus memadai secara kualitas dan kuantitas, sehingga penambahan sumber daya manusia harus dikaji dari dua sisi tersebut pula. Sumber daya anggaran yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya lain juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, selama ini yang menyebabkan keterbatasan fasilitas, sosialisasi tidak efektif, disposisi implementor yang kurang responsif terhadap kebijakan adalah kurangnya anggaran bagi pelaksanaan kebijakan IMB.

3) Disposisi implementor cenderung masih kurang responsif terhadap tercapainya tujuan kebijakan secara maksimal. Disposisi yang demikian disebabkan karena beberapa sumber daya yang tidak memadai sehingga menghambat proses implementasi dan mempersulit implementor dalam

melaksanakan tugasnya dalam implementasi kebijakan. Terjadinya *overlap* (tumpang tindih) tugas dan fungsi bagi implementor yang berwenang mengimplementasikan IMB menambah lagi disposisi yang kurang baik dari implementor, karena fokus implementor akan terbagi tidak hanya kepada kebijakan mengenai IMB tapi juga kepada kewenangan-kewenangan lain yang dibebankan kepadanya. Disposisi implementor harus diperbaiki sehingga tiap implementor merasa memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Perubahan disposisi tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, dengan sumber daya yang memadai maka implementor akan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugasnya.

4) Struktur birokrasi yang panjang dalam kebijakan penerbitan IMB menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga aktivitas organisasi tidak fleksibel. Prosedur yang panjang dan kompleks ini tentunya memerlukan sumber daya yang memadai serta waktu yang relatif lama dalam melewati tahap-tahap tersebut. Selain itu, kendala dari implementasi yang dihadapi juga berupa fragmentasi atau penyebaran kewenangan yang tidak jelas bagi pegawai pelaksana pengurusan IMB. Dengan kewenangan yang tidak jelas ini menyebabkan pegawai merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga disposisi pegawai dalam pelaksanaan

implementasi kebijakan cenderung kurang responsif.

Struktur birokrasi yang rumit dan panjang perlu dipangkas sehingga memberi kemudahan bagi masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang panjang cenderung memakan waktu yang lama serta memerlukan sumber daya yang besar sehingga jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya malah akan menjadi kendala dalam implementasi.

5) Bagi sebagian masyarakat, pengurusan IMB baru dilakukan saat ada benturan kepentingan yang mengharuskan kepemilikan IMB. *Mindset* (pola pikir) sebagian masyarakat terhadap kepemilikan IMB hingga saat ini yaitu bahwa IMB merupakan surat berharga yang dapat dijadikan jaminan dalam setiap urusan, terutama apabila masyarakat merasa bahwa aset yang berupa bangunan memiliki nilai jaminan yang tinggi.

Perlu dihindari terjadinya *overlap* (tumpang tindih) tugas dan fungsi bagi implementor dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, karena dengan banyaknya tugas dan kewenangan yang diemban menyebabkan fokus implementor terhadap tanggung jawabnya terpecah sehingga kebijakan tidak dapat terlaksana sesuai target dan tujuannya secara maksimal.

Kesadaran masyarakat akan kepemilikan IMB harus dibangun kembali dengan konsep bahwa selain kebutuhan kepemilikan IMB berguna bagi diri sendiri secara individu untuk jaminan surat berharga dan menjaga aset bangunan yang dimiliki, IMB juga

berfungsi sebagai pengendalian pemanfaatan ruang kota agar tertata dengan baik serta sebagai pemasukan daerah dari retribusinya. Ini dapat dilakukan dengan sosialisasi yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat. Pengarsipan dokumen-dokumen harus dikelola dengan baik karena dari hasil penelitian, saat data yang seharusnya disediakan oleh implementor diperlukan, terjadi kesulitan pencarian arsip, seperti misalnya data mengenai jumlah bangunan yang memiliki IMB serta bangunan yang belum memiliki IMB. Data tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilannya per-periode.

Dalam pelaksanaan penelitian ini beberapa kendala yang dihadapi peneliti berupa keterbatasan studi dalam hal mendapatkan data-data yang diperlukan dikarenakan pengelolaan pengarsipan dokumen daerah yang masih kurang baik. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran ke bentuk tulisan. Dalam hal menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan dengan teori yang ada.

D. UCAPAN TERIMA KASIH

Atas bantuan dari berbagai pihak, peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau, Pemerintah Desa Sungai Ringin dan Warga Desa Sungai Ringin yang telah memberikan bantuan berupa data dan informasi yang diperlukan.
5. Pengasuh dan Pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan.

F. REFERENSI

- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 27 tahun 2004 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 04 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Madya, Faizal. 2008. *Evaluasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor*, melalui <http://www.ippm.ut.ac.id/htmpublikasi/06-faizal-pdf>
- Fitriady, Hasanul. tt. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus pada Dinas Penataan Kota dan Permukiman Kota Balikpapan)*, melalui <http://ppsub.ub.ac.id/perpustakaan/abstraksi/tesis/hasanul-fitriady-implementasi-kebijakan-pemerintahan>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : TATI SUTRIASIH
NIM / Periode Lulus : E42008062 / 2012
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : tatitete@yahoo.com / 085245840058

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui unttuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

OPTIMALISASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN KOTA YANG TERTATA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- Fulltext
 Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal 17/1/2013

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP. 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 10 Januari 2013

(TATI SUTRIASIH)